BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam (*Rahmatan lil'alamin*). Oleh karena itu sifat dari ajaran Islam adalah komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan tidak luput dari aturan Islam, termasuk dalam kegiatan manusia dibidang ekonomi. Kegiatan ekonomi seyogyanya mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum, dalam hal ini didasarkan pada hukum islam.¹

Selain itu, dalam menjalankan kegiatan ekonomi (muamalah) juga perlu memperhatikan prinsip-prinsipnya, seperti prinsip tauhidiyah sebagai dasar utama dari setiap bentuk bangunan aktivitas yang ada dalam syari'at Islam. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah *QS. Al-Hadid* ayat 4 yang berbunyi:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ فِيهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞

Artinya:

"Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daridalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al-Hadid [57]: 4)²

 $^{^{1}}$ Khatibul Umam,
 Trend Pembentukan Bank Umum Syari'ah, Yogyakarta, BPFE, Yogyakarta, 2009, h.vii

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Pustaka Yasmina, Jakarta, 2009, h.538

Dalam bermuamalah juga yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas perekonomian (muamalah) memiliki keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi dalam setiap gerak dan langkah. Sehingga, akan terjadi mumalah (bisnis) yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syari'at.

Suatu akad *muamalah* atau akad produk bank syari'ah, hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 huruf a serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Menurut pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa bank syari'ah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syari'ah. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah tersebut, maka prinsip syari'ah diakui memiliki kekuatan hukum sebagai Undang-Undang sepanjang menyangkut kegiatan usaha bank syari'ah.³

Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/16/PBI/2008 (yaitu PBI yang mengubah PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang "Pelaksanaan Prinsip Syari'ah Dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah", pemenuhan prinsip syari'ah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam. Ketentuan pokok hukum Islam itu menurut pasal 2 ayat (3) PBI No.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

10/16/PBI/2008 tersebut antara lain adalah prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), Universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung ghahar, maysir, riba, zalim, dan objek haram. Dengan kata lain akad muamalah tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang itu, sedangkan dalam sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut didalam investasinya.

Kemudian mengenai pengertian prinsip syari'ah sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pertama kali dikemukakan melalui Pasal 1 ayat (13) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atau UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yakni mengenai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarokah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁵

Sedangkan pengertian bank, menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 merumuskan pengertian bank: bank adalah badan usaha yang

⁴ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/16/PBI/2008 perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah Dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah.

 $^{^{\}rm 5}$ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah bank dalam literatur Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam Islam dikenal dengan istilah *Baitul Mal* atau *Baitul Tamwil*. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syari'ah. Secara akademik istilah Islam dan syariah berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syari'ah mempunyai pengertian yang sama.

Dengan demikian sudah jelaslah peranan Islam dalam penataan dibidang ekonomi, adapun prakteknya untuk menunjang keberhasilan yang menjadi tujuan syari'at perbankan syari'ah adalah sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S *Al-Jumu'ah* ayat 10 dan Q.S *Al-Baqarah* ayat 198.

Artinya:

"Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung".(QS. Al-Jumu'ah [62]: 10)⁸

° 1010

⁶ Ibid.

⁷ Muhammad Fauzi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syari'ah di Kota Semarang*, Semarang IAIN Walisongo, 2008, h.11.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit, h.554

Artinya

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu" (QS. Al-Baqarah [2]: 198)⁹

Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa ekonomi memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonomi itu sendiri yang berasal dari para pelaku usaha, baik dari perusahaan besar, multinasional, maupun usaha kecil dan menengah. Meskipun banyak pelaku usaha di Indonesia, tidak semua usaha dapat bertahan pada saat terjadi krisis global, maka pada saat terjadi krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia dahulu, pengusaha dan pedagang kecil mampu menunjukkan kemampuan untuk bertahan. Hal tersebut karena pengusaha dan pedagang kecil tidak terikat dengan utang luar negeri. Saat terjadi krisis global, nilai rupiah melemah sehingga nilai tukar mata uang asing menjadi tinggi yang mengakibatkan naiknya nilai utang ke luar negeri.

Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah adalah mampu menyerap tenaga kerja. Kemampuan tersebut turut berperan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia yang artinya dapat menaikkan pendapatan perkapita masyarakat di Indonesia. Naiknya pendapatan perkapita turut menyumbang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia.

Namun disisi lain pengusaha kecil mempunyai berbagai kelemahan terutama dalam tiga hal yaitu manajemen, *skill* dan finansial. Meskipun berperan besar pada perekonomian, usaha kecil, mikro, dan menengah di Indonesia jarang mendapat akses dari lembaga keuangan khususnya pada tingkat usaha mikro. Untuk

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit, h.31

mengatasi kelemahan tersebut dibutuhkan pihak lain yang dapat membantu. Lembaga Keuangan Syariah dinilai dapat membantu mengatasi salah satu permasalahan tersebut, yaitu permasalahan finansial. Salah satu lembaga yang berupaya mengatasi masalah tersebut adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). ¹⁰

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan dua fungsi utama yaitu keungan syariah yang melindungi masyarakat menengah kebawah dari sistem bunga yang biasanya diterapkan oleh lembaga konvensional serta dari rentenir yang sering mematok bunga tinggi pada nasabahnya. Peran BMT itu sendiri yaitu memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro agar masyarakat di dorong untuk lebih kreatif dan produktif serta tidak hanya menjadi masyarakat yang konsumtif. Sehingga dapat mengangkat perekonomian masayarakat menengah kebawah.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ditumbuhkan dari bawah berdasarkan komitmen peran masyarakat sekitar yang berperan aktif dalam mengembangkanya, adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang operasionalnya sangat mendukung dan menunjang perekonomian rakyat khususnya usaha mikro dan kecil, yang juga telah mendapat angin segar serta payung hukum yang menaungi setelah dikeluarkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVI/1998 yang

_

Jurnal Akuntansi dan Investasi, Fitriani Prastiawati, Emile Setia Darma, Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari sektor Mikro Pedagang pasar tradisional, 2016, hlm. 197-208

termuat dalam pasal 5 Tap MPR No. XVI/1998.¹¹ Dengan demikian, pelaksanaan atau praktek dalam perbankan syari'ah tentunya tidaklah dilakukan sendiri atau ilegal sebagai lembaga keuangan syari'ah yang berkembang dengan asas kepercayaan.

BMT atau bisa diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri terpadu yang isinya berintikan *Bait Al-Maal Wa Al-Tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, selain itu BMT juga menerima titipan ZISWAF yaitu zakat, infak dan shodaqoh serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya (wakaf). BMT adalah lembaga ekonomi non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (LKS) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan formal lainnya. BMT juga mempunyai beberapa jenis usaha pembiayaan yang lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro. 12

KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk-Semarang adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai tujuan untuk membantu mengembangkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat disekitar wilayah BMT itu sendiri yang kebetulan berdekatan dengan pasar tradisional. KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah koperasi jasa keuangan syari'ah yang telah memberikan layanan jasa sejak Tahun 2003 yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No.39 Genuk-Semarang. Seiring berjalannya waku sesuai peraturan

¹¹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

¹² Ahmad Mustofa, Unggul Priyadi, Mahmudi, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, UII Press, yogyakarta, 2014, h.186-187

Mentri nama Koperasi Syariah atau BMT dirubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan setelah OJK hadir yang mengatur semua lembaga keuangan, maka penamaan Koperasi Syariah yang berada dibawah KEMENKOP disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayan Syariah (KSPPS) sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yaitu UU No. 25 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri No. 14 dan No. 16 Tahun 2015 yang terkait langsung mengatur tentang KSPPS yang juga merupakan perubahan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Begitu juga dengan BMT Berkah Mitra Hasanah berubah menjadi KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Gagasan awal untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yaitu dilandasi oleh keadaan masyarakat yang dilihat dari segi ekonomi belum dapat terpenuhi dengan baik. 13

Dalam menjalankan fungsi koperasi syariah KSPPS Berkah Mitra Hasanah mempunyai Produk pembiayaan diantaranya adalah produk pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Qardhul Hasan* dan lain-lain. Karena itu penulis mengkhususkan penelitiannya pada produk pembiayaan *Mudharabah*.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.

_

 $^{^{\}rm 13}$ Supriyadi, General Manager KSPPS Berkah Mitra Hasanah, Wawancara Langsung, 22 Oktober 2018

Karena apabila ditinjau dari tujuan BMT itu sendiri adalah bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha yang produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas sekaligus menumbuhkembangkan ekonomi usaha mikro, usaha kecil dan kecil kebawah dalam rangka mengentaskan kemiskinan serta menganjurkan prinsip syari'ah dalam transaksi perbankan.

Berangkat dari tujuan dan fenomena tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk-Semarang yang berhubungan erat dengan rakyat kecil yang memang dalam masa dewasa ini haruslah mendapat perhatian lebih dari aparat yang bersangkutan. Dan KSPPS Berkah Mitra Hasanah ini mampu tampil dan mampu bersaing dengan lembaga yang ada sebelumnya.

Dari keterangan diatas, menyimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat muslim tentang perekonomian yang Islami seharusnya terjawab sudah dengan dihadirkannya suatu konsep Lembaga Keuangan yang bersandarkan dalam operasional bisnisnya berpedoman pada konsep yang diajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga menjadikan perekonomian yang lebih fleksibel sesuai zaman dan waktunya. Dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* merupakan wahana utama bagi KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan dengan menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para masyarakat kecil atau nasabah yang membutuhkan dana.¹⁴

¹⁴ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*. PT. Citra Aditya Bakti, 2010, h.87-95

Berdasarkan perspektif di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "Analisis Pembiayaan Mudharabah Dalam Pemberdayaan Usaha Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk-Semarang)".

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan:

- Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah.
- 2. Banyaknya faktor yang menghambat program pembiayaan mudharabah.
- Kurang optimalnya pengaruh pembiayaan mudharabah bagi usaha mikro pedagang pasar tradisional.
- 4. Pemahaman masyarakat yang kurang akan adanya lembaga keuangan syariah yang dapat membantu perekonomian mereka.

C. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan diatas maka perlu adanya batasan masalah yang akan dikaji agar hasil penelitian dapat lebih fokus. Oleh karenanya, dalam penelitian kali ini peneliti membatasi penelitian dengan hanya meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat program pemberdayaan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional disekitar KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka dapatlah diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk-Semarang ?
- 2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat program pemberdayaan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional sekitar KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk-Semarang?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan mudharabah di KSPPS
 Berkah Mitra Hasanah Genuk-Semarang.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat program pemberdayaan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional sekitar KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk-Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas penelitian ini memiiki kegunaan dari **segi teoritis** hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu khusunya ekonomi syariah dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah ekonomi syariah untuk dijadikan bahan studi

atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

Sementara dari **aspek praktis** hasil penelitian ini dapat berguna untuk bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kebijakan masalah ekonomi syariah dan khususnya pembiayaan *Mudharabah*.

F. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas judul di atas, maka terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam skripsi ini dengan maksud agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan diteliti.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dsb)¹⁵

b. Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh lemabaga. Dengan arti lain, pembiayaan

 $^{^{\}rm 15}$ Pusat Pembinaan, Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bali Pustaka, Jakarta, 1993, h.34

adalah pendanaan yang dikeluarkan dengan maksud untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan.¹⁶

c. Mudharabah

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.¹⁷

d. Pemberdayaan

Yang dimaksud pemberdayaan disini ialah setiap manusia atau masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga dapat memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta dapat mengembangkannya.¹⁸

e. Usaha Sektor Mikro

Usaha sektor mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria tertentu yang diatur sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah, yakni: memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta belum termasuk tanah atau bangunan tempat usaha. Omzet penjualan tahunan mencapai Rp 300 juta.¹⁹

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit*, h.365

 $^{^{16}}$ Muhammad, $Manajemen\ Pembiayaan\ Bank\ Syariah,\ Upp\ STIM\ YKPN,\ Yogyakarta,\ 2016,\ h.40-41$

¹⁷ Neni Sri Imaniyati, *loc.cit*

¹⁹ http://www.online-pajak.com

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penyusunan di sini alah suatu pendekatan yang akan penyusun gunakan sebagai penunjang mencari masalah yang akan dipecahkan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat dari permasalahan yang akan diteliti serta mendasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka pemilihan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dimana dalam kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti menyimpulkan kemudian menemukan makna terkait bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan faktor apa saja yang menghambat program pemberdayaan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional sekitar KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk-Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research). Yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala penelitian dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi, lembaga atau yang bersifat non pustaka. Dalam hal ini peneliti datang langsung ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk-Semarang yang menjadi tempat peneliti yang akan dikaji.

.

 $^{^{20}}$ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah: Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, Cet. Kedua, 2017, h.103

2. Sumber data

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuannya penelitian ini adalah analisis pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer diperoleh langsung dari kepala (General Manajer) dan petugas yang bekerja di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, dan para anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah. Maka dari data tersebut penulis akan memperoleh jawaban dari bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan faktor apa saja yang menghambat dari program pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan dokumentasi seperti foto dan lain-lain.

3. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

a. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala (*General Manajer*) dan petugas yang bekerja di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, dan para anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah terhitung sejak Tahun 2018 serta anggota Pembiayaan Mudharabah yang berjumlah ratusan, karena dari pihak BMT itu sendiri tidak memberikan

data secara pasti, maka peneliti hanya akan mengambil 5 subjek dari ratusan anggota tersebut.²¹

- b. Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan faktor apa saja yang menghambat dari program pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.
- c. Adapun informan dalam penelitian kali ini yaitu kepala (General Manajer) dan petugas yang bekerja di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, dan para anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penyusun menggunakan motode.

a. Observasi

Observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan, serta berada dalam aktivitas kehidupan objek. Pengamatan dalam penelitian observasi ini dilakukan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Dengan teknik ini peneliti akan mendapatkan akurasi

²¹ Supriyadi, General Manager KSPPS Berkah Mitra Hasanah, Wawancara Langsung, 22 Oktober 2018

data karena peneliti betul-betul menyelami kehidupan dan berinteraksi keseharian dengan informan dari penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan wawancara mendalam (depth interview) dimana proses wawancara yang dilakukan antara pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, yaitu peneliti dari informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama sampai peneliti merasa cukup memperoleh data. Dalam wawancara ini peneliti berperan sebagai instrumen utama (key instrumen) yang mengatur jalannya wawancara. Wawancara dapat berkembang jika peneliti membutuhkan informasi lain. Proses wawancara mendalam ini berusaha mendapatkan emic dari informan yang diwawancarai.²² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala (General Manajer) dan petugas yang bekerja di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, dan para anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

c. Kuesioner

Merupakan pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari informan tentang hal-hal yang diketahui nasabah terkait pembiayaan mudharabah.

_

²² Didiek Ahmad Supadie, op.cit, h.104-105

5. Keabsahan Data

Data yang terkumpul diperlukan pengecekan keabsahannya sehingga benar-benar teruji bahwa data yang diperoleh adalah kredibel dan terpercaya. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas data, yaitu:

a. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunaan pengamatan adalah cara pengujian derajat kepercayaan data dengan jalan melakukan data dengan jalan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan mengenai bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan faktor apa saja yang menghambat dari program pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Dengan teknik ini peneliti akan membaca seluruh hasil catatan hasil penelitian dengan cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya.

b. Triangulasi

Triangulasi dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data terkait bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan faktor apa saja yang menghambat dari program pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data yang sama kepada sumber yang sama dengan teknik atau metode yang berbeda, yaitu

dengan wawancara dan observasi. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan mendapatkan data hal yang sama melalui sumber yang berbeda.

c. Diskusi Teman Sejawat

Diskusi teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan hasil penelitian yang masih bersifat sementara dengan teman sejawat yang memiliki kompetensi terkait masalah yang sedang diteliti dan/atau memiliki kompetensi metode penelitian. Dalam penelitian terkait bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan faktor apa saja yang menghambat dari program pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang peneliti melakukan diskusi dengan teman sejawat.

d. Kecukupan Referensi

Bahan referensi di sini adalah bahan pendukung untuk memperkuat kredibilitas data yang telah diperoleh, misalnya hasil rekaman wawancara, foto-foto, ataupun dokumen-dokumen terkait.²³ Dan dalam penelitian ini penelitu menyajikan kecakupan referensi berupa hasil wawancara dan dokumen lainnya.

6. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data maka analisis data menjadi sangat penting untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang

²³ Ibid

harus diolah kembali oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapat jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah peneliti akan menganalisis dengan menggunakan metode analisis data terkait bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan faktor apa saja yang menghambat dari program pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah model analisis Data Interktif. Idrus (2007) mengutip Huberman and Miles, menyatakan tiga kegiatan utama yaitu: (a). Reduksi data, (b). Penyajian data dan (c). Penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka konsep sistem yang telah disusun ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapaun kelima bab yang dimaksud dalam propoal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Yang meliputi latar belakang masalah, idenifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

.

²⁴ *Ibid.*, h.106

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang Konsep Lembaga Keuangan Non Perbankan Syariah, jenis-jenis Lembaga keuangan Non Perbankan Syariah serta menjelaskan secara lebih rinci terkait konsep Mudharabah.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Pada bab ketiga meliputi Sejarah singkat KSPPS Berkah Mitra Hasanah, Visi dan Misi, dasar dan prinsip koperasi, Tujuan, Prinsip kebijakan, struktur organisasi, Produk-Produk dan analisis SWOT KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Selain itu didalam bab ini menyajikan data tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan faktor apa saja yang menghambat dari program pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan usaha dari sektor mikro pedagang pasar tradisional di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang.

BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran-saran. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan disertai lampiran-lampiran hasil penelitian yang dilakukan.